


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 12 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2010  
 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. Bentuk dan Isi SKRD

	<b>KOP SKPD</b>
---	-----------------

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN GANGGUAN**

**Nomor :**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat Perusahaan : .....
3. Nama Pemilik/  
Penanggung jawab : .....
4. Alamat Pemilik/  
Penanggung jawab : .....
5. Kegiatan Usaha : .....
6. Keterangan : a. Izin Baru  
b. Perpanjangan/perubahan /pergantian izin gangguan
7. Retribusi yang harus  
dibayar Rp.....(.....  
.....), dengan perincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Nilai Faktor	Retribusi (Rp)
1.	Modal (M) Rp..... ...		
2.	Kapasitas Mesin (Ms) .....P K		
3.	Jumlah Tenaga Kerja .....Or (Tk) ang		
4.	Luas Ruang Tempat .....m <sup>2</sup> Usaha (LRTU)		
5.	Lokasi Usaha (L)		
6.	Gangguan Limbah (Lb)		
7.	Gangguan Sosial		
	Jumlah retribusi yang dibayarkan		

8. Jatuh tempo pembayaran : .....

Wonosari, .....



Kepala SKPD,

Nama \_\_\_\_\_

NIP.....

II. Bentuk dan Isi SSRD

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)**

<b>BANK YANG DITUNJUK</b>	<b>KOP KANTOR PELAYANAN TERPADU</b>
<b>K W I T A N S I</b>	
Nomor:.....	
Sudah diterima dari :.....	
Uang sebanyak : 	
Untuk membayar : 1.....=Rp.....	
2.....=Rp.....	
3.....=Rp.....	
Terbilang Rp. 	Jumlah =Rp..... Wonosari,
Lembar 1 = Wajib Retribusi	Bendahara Penerima
Lembar 2 = Bank	
Lembar 3 = SKPD	
Lembar 4 = Kantor Pelayanan Terpadu	(.....)

III. Formulir Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran

Nomor : ..... ,tanggal.....

Lamp : alasan/tanda bukti

Hal : Permohonan pemberian angsuran/penundaan

Pembayaran Retribusi Izin Gangguan

Kepada

Yth. Bupati Gunungkidul

melalui Kepala SKPD

Kabupaten Gunungkidul

di

W O N O S A R I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:.....

Alamat

:.....

Dengan ini mengajukan permohonan pemberian angsuran/penundaan pembayaran Retribusi Izin Gangguan dengan alasan dan bukti terlampir.

Metode pembayaran yang akan saya lakukan adalah :

1. Angsuran :

a. Jumlah total retribusi yang harus dibayar :

Rp.....

b. Masa Angsuran

:.....bulan

(maksimal 12 bulan)

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran pembayaran retribusi.

c. Besarnya angsuran :

Rp...../bulan

2. Penundaan :

a. Jumlah total retribusi yang harus dibayar :

Rp.....

b. Jangka Waktu Penundaan :.....(hari/minggu/bulan)

(Maksimal 12 bulan)

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran pembayaran retribusi.

c. Lunas Tanggal :.....

Demikian permohonan kami, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Hormat kami,

Pemohon,

*Materai 6000*

Nama : \_\_\_\_\_

Keterangan : batas waktu angsuran maupun penundaan paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun retribusi berikutnya.

IV. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Retribusi



**BUPATI GUNUNGGKIDUL**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA  
WAJIB RETRIBUSI .....**

**BUPATI GUNUNGGKIDUL,**

- Membaca : Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi yang diajukan atas nama Wajib Retribusi....., Nomor :....., tanggal .....atas Pembayaran Retribusi Izin Gangguan atas nama yang bersangkutan;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Nomor : ..... tanggal ..... perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Angsuran Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Atas Nama Wajib Retribusi .....
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri C);
  6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI .....
- PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak atas Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi Izin Gangguan :  
Wajib Retribusi :  
Nama :.....  
Alamat :.....
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Jumlah Retribusi yang harus dibayar dan jangka waktu Angsuran sebagai berikut :  
a. jumlah retribusi terutang : Rp. ....  
b. masa angsuran :.....bulan  
c. besarnya angsuran : Rp.....  
d. lunas tanggal :.....
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal  
A.n. BUPATI GUNUNGKIDUL,  
Kepala SKPD,

Nama: \_\_\_\_\_  
NIP.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan Kabupaten Gunungkidul
3. Wajib Retribusi

V. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Retribusi



**BUPATI GUNUNGGKIDUL**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA  
WAJIB RETRIBUSI .....**

**BUPATI GUNUNGGKIDUL,**

- Membaca** : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi yang diajukan atas nama Wajib Retribusi..... ,Nomor :....., tanggal .....atas Pembayaran Retribusi Izin Gangguan atas nama yang bersangkutan;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Nomor : ..... tanggal .....perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penundaan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan Atas Nama Wajib Retribusi .....
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri C);
  6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI .....

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak atas Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan :  
Wajib Retribusi :  
Nama :.....  
Alamat :.....

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Jumlah Retribusi yang harus dibayar dan jangka waktu penundaan sebagai berikut :  
a. Jumlah Retribusi terutang : Rp.....  
b. Jangka waktu Penundaan :.....  
c. Lunas Tanggal :.....

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal  
A.n. BUPATI GUNUNGKIDUL,  
Kepala SKPD

Nama: \_\_\_\_\_  
NIP.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan Kabupaten Gunungkidul
3. Wajib Retribusi

VI. Bentuk dan Isi Formulir Surat Teguran

	<b>Kop SKPD</b>
---	-----------------

**SURAT TEGURAN**

Nomor :  
Wonosari,.....

Lamp :

Hal : Teguran Retribusi Izin Gangguan

Kepada  
Yth. Wajib Retribusi  
Izin Gangguan  
di  
Tempat

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari SKPD Nomor.....tertanggal .....bahwa Izin Gangguan Nomor :.....atas nama:.....alamat:..... telah melebihi jatuh tempo, yaitu tanggal.....

Maka sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka Wajib Retribusi berkewajiban segera melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan ke Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebesar Rp.....paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran ini

Demikian agar dijadikan perhatian.

Kepala SKPD,

Nama:.....

NIP.....

Keterangan:

Lembar 1 : Wajib Retribusi

Lembar 2 : SKPD

Lembar 3 : Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan Kabupaten Gunungkidul



VII. Bentuk dan Isi STRD

	<b>Kop SKPD</b>
---	-----------------

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) IZIN GANGGUAN**

Nomor : .....  
Tanggal Penerbitan:..... Tanggal Jatuh Tempo :.....

Berdasarkan pasal 17 Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Pembayaran Retribusi Izin Gangguan terhadap :

**A. WAJIB RETRIBUSI :**

- 1. Nama Wajib Retribusi : .....
- 2. Alamat : ..... RT/RW : .....
- 3. Kelurahan/Desa : ..... 5. Kabupaten : .....
- 4. Kecamatan : ..... 6. Provinsi : .....

**B. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :**

- 1. Pokok Retribusi yang harus dibayar Rp. ....
- 2. Telah dibayar tanggal Rp.....  
.....
- 3. Pengurangan Rp.....
- 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.....
- 5. Kurang bayar (1-4) Rp.....
- 6. Sanksi Administrasi,  
berupa :
  - a. Bunga pasal 21 Rp.....  
Perda 16/2010
  - b. Bunga..... Rp.....
  - c. Jumlah sanksi administratif (6a+6b) Rp.....
- 7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c) Rp.....

terbilang :  
.....  
.....

Kepada Yth . Kepala SKPD.....

Wajib Retribusi

di Nama : \_\_\_\_\_

Tempat NIP .....:.....

VIII. Bentuk dan Isi Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi



**BUPATI GUNUNGGKIDUL**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BUPATI GUNUNGGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Izin Gangguan Nomor.....tanggal....., terdapat Piutang Retribusi Izin Gangguan tahun ..... sampai dengan tahun ..... yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PENGHAPUSAN  
PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

PERTAMA : Menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan tahun ..... sampai dengan tahun.....sebesar Rp .....(.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala SKPD atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WONOSARI  
Pada tanggal :

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Nama:\_\_\_\_\_

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala SKPD;
5. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan Kabupaten Gunungkidul;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DARI TAHUN ..... S.D. .... YANG DIHAPUSKAN,**

No. Urut	Nama dan Alamat Wajib Retribusi	Tahun Retribusi	No & Tgl BA. penetapan kedaluwarsa penagihan retribusi izin gangguan Nomor.....tanggal.....,	Jumlah Retribusi yang masih harus dibayar (Rp)  (Pokok retribusi dan denda)	Jumlah Retribusi yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Retribusi (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai Wajib Retribusi (meninggal, tidak dikenal, pailit, kedaluwarsa, dll)	Keterangan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sub Total</b>									

Ditetapkan di : Wonosari  
 Pada Tanggal :  
 BUPATI GUNUNGKIDUL,

Nama : \_\_\_\_\_



IX. Bentuk dan Isi Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi



**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI  
IZIN GANGGUAN**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin gangguan atas nama Wajib Retribusi.....pada hari.....tanggal.....jam.....di....., terdapat bukti/fakta sebagai berikut.....  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan  
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;  
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

PERTAMA : Memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Izin Gangguan :  
Wajib Retribusi :  
Nama :.....  
Alamat :.....

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, jumlah retribusi yang harus dibayar setelah mendapat persetujuan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut :  
a. Pokok Retribusi yang harus dibayar : Rp.....  
b. Telah dibayar tanggal ..... : Rp.....  
c. Pengurangan/Keringanan/Pembebasan sebesar : Rp.....  
d. Jumlah yang dapat diperhitungkan (b+c) : Rp.....  
e. Kurang bayar(a-d) : Rp.....

KETIGA : Kepala SKPD atas nama Bupati menetapkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : WONOSARI  
Pada tanggal :  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Nama: \_\_\_\_\_

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala SKPD;
5. Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan Kabupaten Gunungkidul;

Wonosari, 15 April 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**BADINGAH**